

**KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DI TELUK JAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

SARAH PUTRI HERDIANA

02011281722150

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Nama : Sarah Putri Herdiana
NIM : 02011281722150
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI
KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DI TELUK JAKARTA


Telah diuji dan lulus dalam siding Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013


M. Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198908242015041003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sarah Putri Herdiana
Nomor Induk Mahasiswa : 0201128171122150
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/23 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Baguan/Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Sarah Putri Herdiana

02011281722150

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Let your mind and heart rest for a while. You will catch up, the world will not stop spinning for you, but you will catch up. Take a rest.”

“He knows what is in every heart, ” - Surah Al-Mulk, V:13

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi Muhammad SAW
- ❖ Kedua Orang Tua dan Keluarga
- ❖ Diriku sendiri
- ❖ Yang selalu ada di titik terendah kehidupan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Teluk Jakarta”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat ataupun kualifikasi dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang Tua dan Keluarga Saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan menyayangi saya;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan wejangan kepada penulis;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.M.HUM selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing, memberikan arahan, mengajarkan, dan memberikan dukungannya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut berperan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Sahabat saya, Dessica Ariyanti, S.Ak. selaku support system yang selalu mendukung, menenangkan, sabar, membantu, dan banyak hal lainnya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata terutama selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk perjuangan penyusunan skripsi kita masing-masing;

13. Teman-Teman SMA saya, Annisa Maulida, Brigitta Wahyu, Aureline Evita, Siti Minawaroh, Dhia Ratu, Desi Rahmaini, Kevin Reza, Fanny, dan OSIS-MPK TYFO;
14. Abang Richo Annajmawan, S. Kom dan Kefin Pratama, S. Kom;
15. Keluarga Hima Bajaj Universitas Sriwijaya yang selalu merangkul dan menghibur saya : Hani Hayuningtirta, Shinta Nur Khofifah, Laras Pratiwi, Alhadid, Fachri Adi, Zakky, Okta, David, Otniel, Imam, Andy Jo, Bang Bila, Bang Bima, Bang Rafdy, Bang Djatu, Bang Andre dan masih banyak lainnya;
16. Sahabat-Sabahat saya Silvia Oktaviani Aisyah, Natasya Ananda , Nuzul Qurnia, Sania Nur Aliya, Estining Widiyanti, Nabila Naura, Aninditta, Michelle, Rama, Dwiki, Musa;
17. Kak Marzuki Wijaya S.T. yang selalu mendukung saya selama penyusunan skripsi ini;
18. Jordan, Carlo, Sam, dan Andy;
19. Seluruh Pihak yang sudah membantu dan mendukung saya.
20. *Last but not least, for my self.*

ABSTRAK

Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Teluk Jakarta

Reklamasi Teluk Jakarta atau bisa disebut Reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan salah satu proyek reklamasi yang banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pelaksanaan pengembangan yang perizinannya menjadi masalah akibat undang-undang yang tidak memberi kepastian hukum mengakibatkan ketidakjelasan mengenai pihak yang berwenang memberikan izin bagi Reklamasi Teluk Jakarta. Pelaksanaan proyek Reklamasi Teluk Jakarta dianggap tidak sah karena Gubernur DKI telah mengeluarkan Izin terlebih dahulu sebelum adanya Peraturan Daerah Reklamasi.

Permasalahan yang terjadi pada kewenangan pemberian izin Reklamasi Teluk Jakarta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan mengenai wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis kualitatif, didapatkan hasil bahwa wewenang pengelolaan Reklamasi Teluk Jakarta dimiliki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun pada pelaksanaannya, pihak yang memberikan izin bagi Reklamasi Teluk Jakarta adalah Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta sudah melampaui kewenangannya.

Kata kunci: Reklamasi, Perizinan, Undang-undang, Teluk Jakarta


Indralaya, Februari 2021

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



M. Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198908242015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritik.....	11
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori Desentralisasi	12
3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan	14
4. Teori Kewenangan.....	17
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....	22
BAB II.....	24

TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Reklamasi Teluk Jakarta	24
1. Sejarah Reklamasi Teluk Jakarta.....	24
2. Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	30
3. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	34
4. Kawasan Strategis Nasional	39
B. Perizinan	42
1. Pengertian Perizinan	42
2. Fungsi Perizinan	45
3. Unsur-Unsur Izin	46
4. Jenis Perizinan.....	48
5. Penerapan Perizinan Pada Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	51
C. Penataan Ruang.....	54
1. Rencana Tata Ruang Wilayah	54
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka	
Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Pendek.....	56
BAB III	61
PEMBAHASAN.....	61
A. Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di	
Teluk Jakarta.....	61
1. Pengaturan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang	
Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	61
2. Pengaturan Kewenangan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun	
2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	68
B. Penerapan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di	
Teluk Jakarta.....	72
Dampak Reklamasi Bagi Masyarakat Sekitar	87
Dampak Lingkungan	87
Dampak Ekonomi.....	89
BAB IV	91

KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.162 pulau dan 229 pulau belum ditelaah dari Sabang hingga Merauke.¹ Luas total wilayah Indonesia adalah 5,180,053 km² yang terdiri dari 1,922,570 km² daratan, 3,257,483 km² lautan, dan belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).² Sekitar 12.827 desa di 83.931 desa yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa atau pemukiman pesisir.³ Menurut Supriharyono, sebagai negara kepulauan, diperkirakan 65% dari penduduk Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pesisir dan kebanyakan dari penghuni desa merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif sangat rendah.⁴

Luas wilayah laut Indonesia yang lebih luas dari daratan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting, sebab wilayah pesisir dan lautan menyediakan berbagai sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Sumber daya alam menjadi modal dasar dalam pembangunan nasional, maka dari itu harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar.⁵

¹ *Koordinasi Penyamaan Persepsi Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2020*, www.Ditjen binaadwil.kemendagri.go.id (diakses tanggal 7 September 2020, pukul 10.40 WIB).

² *Laporan Tahunan BIG Tahun 2018*, big.go.id (diakses tanggal 8 september 2020, pukul 16.00 WIB).

³ *Potensi Desa Pesisir*, www. bps.go.id dan Kiara.or.id (diakses tanggal 7 September 2020, pukul 11.07 WIB).

⁴ Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.4.

⁵ Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan*. Bandung : Refika Aditama, hlm. 47.

Wilayah pesisir memiliki potensi yang unik dan bernilai ekonomi namun ancaman yang tinggi, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus dan dikelola secara berkelanjutan.

Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia telah diundangkan ke dalam beberapa perundang-undangan yang sebagian besar diantaranya mengatur sektor pembangunan tertentu. Salah satu perundang-undangan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dan Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya”.⁶

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil menjelaskan tujuan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu :

1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

⁶ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tujuan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menggambarkan keinginan merealisasikan rencana pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk Indonesia sangatlah pesat, terutama pertumbuhan penduduk di ibukota. Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan pemerintahan pusat. Pertumbuhan penduduk di Jakarta juga disebabkan oleh tingginya tingkat urbanisasi dan banyaknya masyarakat yang bermigrasi ke Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi ialah kepadatan penduduk yang menuntut tingginya permintaan lahan.

Kebutuhan lahan tidak hanya diakibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, lahan juga memiliki daya tarik investasi untuk perputaran ekonomi di Jakarta. Modern ini banyak inovasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lahan, salah satunya ialah membangun rumah tinggal vertikal atau tingkat untuk menghimpun penduduk yang banyak dilahan terbatas.

DKI Jakarta terdiri dari wilayah administrasi daratan dan lautan. Tidak hanya wilayah daratan yang memiliki potensi dalam bidang ekonomi, wilayah laut

juga memiliki potensi di bidang ekonomi dan pariwisata. Potensi yang dimiliki laut inilah yang harus dikelola dan dikembangkan dengan baik sesuai perkembangan ibukota dan juga pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan dan pengembangan wilayah laut harus memikirkan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi bagian wilayahnya.

Bentuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi upaya pengembangan wilayah dan mengatasi keterbatasan lahan ialah melakukan reklamasi perairan pantai. Reklamasi pantai juga merupakan upaya untuk mendapatkan lahan dengan murah dan kegiatan untuk memperbaiki keadaan yang tidak sesuai.⁷

Reklamasi sendiri merupakan suatu kegiatan atau usaha pemanfaatan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan yang berguna dengan cara dikeringkan.⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase”.

Proyek reklamasi yang menarik perhatian publik adalah Proyek reklamasi Teluk Jakarta atau dikenal Pantai Utara Jakarta. Secara geografis, kawasan perairan di Jakarta ini terletak di sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Pasir,

⁷ Moch. Choirul Huda. 2013. *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya : Grafika, hlm. 126.

⁸ Antik Bintari dan Talolo Muara. 2018. Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol 4, No 1, hlm. 119.

sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Karawang, dan di sebelah utara berbatasan dengan bagian luar Kepulauan Seribu. Teluk Jakarta merupakan muara bagi sungai besar seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane serta 13 sungai yang berhulu di Bogor.

Reklamasi lain di Indonesia antara lain adalah Reklamasi di Pantai Losari, Makassar. Kondisi pantai yang membentang dari utara ke selatan sepanjang 950 meter dan menghadap matahari tenggelam menjadikan pantai Losari sebagai objek rekreasi yang sangat menarik. Pantai Losari juga memiliki permasalahan lain akibat laju abrasi yang cukup tinggi, padahal kawasan pantai Losari memiliki peran sebagai urat nadi utama jalur transportasi perkotaan di Makassar. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka reklamasi pantai Losari memiliki arti yang sangat penting yaitu untuk penyediaan ruang publik, dan menjaga keberadaan pantai dari pengaruh abrasi

Pantai Utara Jakarta merupakan wilayah perairan yang kaya akan hasil laut berupa ikan, udang, kepiting, dan kerang yang menjadi pemasok hewan laut di Jakarta. Pantura Jakarta memiliki peran penting bagi masyarakat pesisir Utara Jakarta yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat pesisir Utara Jakarta bergantung hidup pada laut di Teluk Jakarta.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta telah direncanakan sejak tahun 1995 berdasarkan gagasan Wiyogo Atmodarminto yang merupakan gubernur DKI Jakarta pada masa itu. Gagasan reklamasi tersebut disetujui oleh Presiden Suharto dengan dikeluarkannya Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Pantai Utara Jakarta. Keppres menjelaskan bahwa reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan upaya

pengembangan ruang daratan dan pantai untuk menjadikan Pantura sebagai kawasan andalan yang memiliki nilai strategis.⁹

Di tahun 2015, sudah berjalan pengembangan 4 pulau yang telah mendapatkan izin, yaitu Pulau G, F, I, dan K. Masih terdapat 13 pulau lagi yang pembangunannya belum mendapatkan izin dari Pemprov DKI Jakarta. Sejak awal pengembangannya, reklamasi Teluk Jakarta menuai berbagai kontra oleh aktivis lingkungan dan nelayan mulai dari hal perizinan, dampak lingkungan, dan imbas pembangunan bagi masyarakat pesisir.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta kini masih berjalan walaupun ditentang berbagai pihak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersiteguh bahwa reklamasi Teluk Jakarta memiliki dasar hukum pemberian izin yang jelas dan tidak menyalahi aturan. Dasar hukum reklamasi Jakarta terdapat dalam Pasal 4 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang berbunyi :

“Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”¹⁰

Berhubungan dengan Keppres No. 52 Tahun 1995, telah terbit pula Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, puncak. Cianjur, dan Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada Perpres No. 122 Tahun 2012 dijelaskan bahwa yang dapat memberikan izin

⁹Adhitya Himawan, *Sejarah Panjang Megaprojek Reklamasi Teluk Jakarta*, Suara.com. (diakses tanggal 11 Agustus 2020, pukul 14.29 WIB)

¹⁰ Republik Indonesia, Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141).

bagi Reklamasi Teluk Jakarta ialah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.¹¹

Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai siapa yang berwenang memberi izin pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mulai dari Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Pantai Utara Jakarta yang menyatakan bahwa kewenangan mengelola Pantura berada di tangan Gubernur DKI Jakarta, dikeluarkannya Keppres tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 oleh Pemprov DKI Jakarta.¹²

Pada tahun 2008, Keppres Nomor 52 Tahun 1995 statusnya diubah sebagian oleh Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang menyatakan bahwa Jakarta merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang pengelolaannya harus mendapat izin Pemerintah Pusat. Dalam Perpres No. 58 tahun 2008 tersebut, pemberian izin oleh gubernur wilayah terkait diperlukan namun yang paling penting ialah izin yang diberikan oleh menteri.

Kemudian pada tahun 2012, dikeluarkan peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Pasal 16 ayat 2 Perpres tersebut di jelaskan bahwa yang memberi izin lokasi dan

¹¹ Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012: "Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah"

¹² Adhitya Himawan, *Sejarah Panjang Megaprojek Reklamasi Teluk Jakarta*, Suara.com. (diakses tanggal 11 Agustus 2020, pukul 14.29 WIB)

pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Pengaturan mengenai pemberian izin tersebut dipertegas dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang berhak memberikan izin pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan strategis nasional adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.¹³

Meskipun pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dijelaskan dalam perpres dan undang-undang, selama beberapa periode gubernur DKI Jakarta mulai dari Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo (2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017), sampai sekarang Anies Baswedan tetap yakin bahwa tindakannya dalam memberikan izin reklamasi Teluk Jakarta tidak melanggar hukum karena mereka berpegangan dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995.

Berbagai kontra dan perselisihan yang ada dari pengembangan Teluk Jakarta menimbulkan tanda tanya mengenai siapakah yang berwenang mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta dan bagaimanakah pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis memutuskan untuk membuat skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI TELUK JAKARTA”**.

¹³ Republik Indonesia, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta ?
2. Bagaimana penerapan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan dan penerapan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta
2. Untuk menganalisis dampak pengembangan reklamasi bagi masyarakat sekitar Teluk Jakarta

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui siapa yang sebenarnya berwenang mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di Teluk Jakarta.

b. Gubernur

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi gubernur khususnya Gubernur DKI Jakarta agar dapat mengetahui batas kewenangannya dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah DKI Jakarta.

c. DPRD DKI Jakarta

Memberi sumbangan pemikiran bagi DPRD DKI Jakarta agar lebih mengawasi tindakan kepala daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Menteri Kelautan dan Perikanan

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menindaklanjuti kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta yang pemberian izinnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang seharusnya berwenang memberi izin ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan Gubernur DKI Jakarta.

D. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan mengikutsertakan beberapa peraturan tentang hal yang harus dilakukan. Undang-Undang berisi aturan-aturan bagi individu yang bersifat umum yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Secara normatif, kepastian hukum ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem norma sehingga tidak terjadi berbenturan atau menimbulkan konflik antar norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual merupakan ciri dari hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

¹⁴Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.158.

¹⁵Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang bertujuan menciptakan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Beliau mengatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

2. Teori Desentralisasi

Negara kesatuan dapat disebut sebagai negara yang bersusunan tunggal yang berarti hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.¹⁷ Negara Kesatuan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu negara dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala urusannya diatur oleh pemerintah pusat dan daerah hanya melaksanakan perintah dari pusat, sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi diberikan kekuasaan kepada daerah-daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah.¹⁸

¹⁶Ali, Achmad. 2002. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 95.

¹⁷Busroh, Abu daud. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara. hlm. 64-65.

¹⁸Abdurrahman (Editor). 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta : Media Sarana Press. hlm. 56.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.¹⁹ Sistem desentralisasi memberikan ruang gerak lebih dengan pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Desentralisasi dibagi menjadi empat bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi (pelimpahan kewenangan), dan peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.²⁰ Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan devolusi ialah kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan pada wilayah tertentu dalam ikatan suatu negara sehingga terwujud daerah otonom.

Keberadaan desentralisasi tidak lain adalah untuk mendekatkan masyarakat sedemikian rupa sehingga antara masyarakat dan pemerintah dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Dengan mendudukan desentralisasi

¹⁹ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

²⁰ *ibid.* Pasal 1 angka 9.

seperti ini maka diharapkan akan terwujud desentralisasi untuk demokrasi. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diikuti dengan kebijakan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru sebagai jawaban keinginan masyarakat yang menghendaki adanya reformasi di segala bidang pemerintahan termasuk juga dalam hal pemerintahan di daerah.²¹

Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa pada desentralisasi terdapat proses penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui lembaga yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun untuk menjalankannya pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang memadai.

3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori hierarki pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, ia menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang (*stufentheorie*). Mulai dari yang tertinggi disebut kaidah dasar (*grundnorm*), kemudian kaidah umum, dan paling bawah ialah kaidah konkrit.²² Hal tersebut yang menjadi dasar pemikiran bahwa norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi atau paling dasar (*grundnorm*). Dapat disebut juga bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

²¹Iza Rumesten RS. 2013. Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan, *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM*, NO.4, Vol 20.

²²Soerjono & Purnadi. 2015. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 22.

Kaidah hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bersifat abstrak, seperti Pancasila. Kaidah-kaidah hukum yang bersifat abstrak keberlakuannya tidak ditujukan kepada orang atau pihak tertentu melainkan berlaku secara umum ke semua subjek hukum. Sedangkan kaidah hukum yang konkrit ditujukan ke orang atau pihak tertentu contohnya putusan pengadilan.

Teori hierarki Hans Kelsen dikembangkan oleh seorang muridnya yaitu Hans Nawiasky. Teori tersebut dikenal sebagai *theorie von stufenufbau der rechtsordnung* dengan susunan norma mulai dari Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).²³ Struktur tata hukum di Indonesia berdasarkan teori Nawiasky ialah sebagai berikut :

- a. Norma fundamental negara : Pancasila
- b. Aturan dasar negara : Batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
- c. Undang-Undang formal : Undang-Undang
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom : secara berjenjang dimulai dari Peraturan Pemerintah sampai Keputusan Bupati atau Walikota.

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan keseragaman bentuk atau format peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun peraturan

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 44-45.

perundang-undangan tingkat daerah. Selain aspek teknik, aspek lain yang tidak kalah penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah mekanisme penentuan substansi. Dalam praktik ada kalanya teknis benar tetapi substansi tidak tepat, sehingga peraturan daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dalam setiap kali penyusunan produk hukum daerah harus memiliki pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya.²⁴

Di Indonesia, pengaturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 kemudian diubah dalam Pasal 7 Undang-Undang No, 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :²⁵

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²⁴ Irsan, Meria Utama, dan Iza Rumesten RS. 2012. Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum DIPA Universitas Sriwijaya No. 0700/023-04.2.16/2012*.

²⁵ Republik Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang No, 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

4. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁶ Menurut H. D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁷

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung arti kekuasaan untuk mengatur diri sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²⁸

²⁶Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

²⁷Stout, H.D. *de Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*. W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, 1994, hlm. 102.

²⁸Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Mei 2000, hlm. 1-2.

Negara hukum menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari perundang-undangan. Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang.²⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.³⁰

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.³¹

3. Wilayah pesisir

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.³²

²⁹HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 100.

³⁰ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

³¹Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Persada, hlm. 121.

³² Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

4. Pulau-pulau kecil

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.³³

5. Reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif terhadap asas-asas yang berlaku. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library / Documentary Research*) adalah penelitian hukum terhadap suatu masalah yang diajukan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi ilmiah dan bersumber kepada kepustakaan / dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis

Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

³³*Ibid.* Pasal 1 angka 3.

³⁴*Ibid.* Pasal 1 angka 23.

kualitatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Mulai dari mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah, antar Undang-Undang, dst. Ditambah dengan pendekatan analisis kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai acuan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.³⁵ Sumber data diperoleh dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :

1. Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

³⁵Soekanto S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum* cet 3. Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 12.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
4. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder seperti teori-teori hukum, artikel, dan pendapat hukum yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan portal berita yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau kepustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi: peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan atau publikasi yang dibuat oleh pemerintah dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan bahan-bahan yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif³⁶, yakni dimulai dari mengorganisir data, memilah data, mencari dan menghubungkan pola, menemukan hal penting dan yang dipelajari, kemudian dapat menarik kesimpulan. Tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data, peneliti langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

³⁶Menurut Creswell : penelitian kualitatif adalah proses untuk memahami masalah sosial berdasarkan metodologi yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun gambaran yang kompleks, menganalisa kata demi kata dan menyusun hasil penelitian secara natural/sesuai fakta dilapangan.

Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif³⁷ dengan kesimpulan diambil dari hal yang umum menuju hal yang khusus (inti pembahasan) dengan menggunakan rasio (berpikir rasional). Peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu hal-hal umum pada penelitian kemudian mempersempit menjadi topik utama atau hal khusus yang kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

³⁷Menurut Aristoteles : Penarikan kesimpulan deduktif dapat disebut silogisme. Silogisme adalah suatu bentuk penarikan konklusi secara deduktif tak langsung yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan serentak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman (Editor). *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta : Media Sarana Press, 1987.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Busroh, Abu daud. *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Erwin. *Hukum Lingkungan*. Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Harsoyo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Persada, 1997.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2018.
- Huda, Moch. Choirul. *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya : Grafika, 2013.
- H.M. Iwan Gayo. *Upaya Warga Negara*. Jakarta : Buku Pintar. Seri Senior. 2000.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Kansil Cst, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- N.M. dan J.M.J.M. ten berge. *Pengantar Hukum Perizinan* disunting oleh Philippus M.Hadjon. Jakarta: Yuridika. 1993.
- Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press. 2000.
- Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad. *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*. Nuansa. Bandung. 2008.
- Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum* cet 3. Jakarta : Universitas Indonesia, 2014.
- Soekanto & Purnadi. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015.

- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Stout, H.D. *de Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994.
- Supriharyono. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sutedi. Andrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Syafrudin, Ateng. *Pengurusan Perijinan (Licensing Handeling)*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan St. Aloysius. Bandung. 1992.
- Tisnaadmidjaja, D.A dalam Asep Warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan*. Universitas Parahiayang. Bandung. 1997.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Keppres Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141).

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan.

Jurnal :

Antik Bintari dan Talolo Muara. 2018. Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol 4, No 1.

Bambang Marwanta. 2003. Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta. *Alami*. Vol.8. No.2.

Irsan, Meria Utama, dan Iza Rumesten RS. 2012. Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum DIPA Universitas Sriwijaya No. 0700/023-04.2.16/2012*.

Iza Rumesten RS. 2013. Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO.4, Vol 20.

Itok Dwi Rigo dan Abdul Qidam, 2020, Aspek Hukum Tentang Pemberian Izin Kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.3, No. 1

Ni”matul Huda. 2006, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum IusQuia IusTum*, Vol. 13 No. 1.

Sherlock H. Lekipiow, 2014, Pengaturan Wewenang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 02.

Suparto. 2019. Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 2.

Makalah :

Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Mei 2000.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran hukum Administrasi dan Lingkungan Difakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

Bayu Nanda Permana. Konflik Dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Utara Jakarta Pada Masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Periode (2015-2017). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Muhamad Karim, Pokok-Pokok Pikiran Reklamasi Teluk Jakarta dan Pengelolaan Pesisir dan Laut Indonesia, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim. Universitas Trilogi Jakarta.

Marsha Cikitha Arviana. 2019. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta. Skripsi. Universitas Ahmad Dahlan. 2019.

Website :

Adhitya Himawan, Sejarah Panjang Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta, Suara.com. (diakses tanggal 11 Agustus 2020, pukul 14.29 WIB)

Akhir 'drama' Reklamasi Teluk Jakarta di Tangan Anies, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181218135010-2035454/akhir-drama-reklamasi-teluk-jakarta-di-tangan-anies> (diakses tanggal 12 Februari 2021, pukul 09.05 WIB)

Djakapermana. 2017. Wawancara tentang Dampak Reklamasi. Jakarta: Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Kementerian Pekerjaan Umum. www.pu.go.id (diakses tanggal 19 November 2020, pukul 11.16 WIB)

- Fazrul El, Perdebatan Reklamasi Teluk Jakarta, <http://blognyasiel7.blogspot.co.id>. (diakses tanggal 7 Desember 2020, pukul 14.02 WIB)
- Geovanni Ilham Akbar Santoso. Analisa Dmpak Hidrologi Terhadap Reklamasi Pantai Jakarta Utara. <https://www.scribd.com> (diakses tanggal 7 Desember 2020, pukul 15.14 WIB)
- Hidayat Setiaji, Jejak Suram Reklamasi Jakarta: Dari Politik Sampai Kasus Suap, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190617122502-4-78733/jejak-suram-reklamasi-jakarta-dari-politik-sampai-kasus-suap>. (diakses tanggal 3 Desember 2020, pukul 10.14 WIB)
- Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta dari era Soeharto sampai Ahok, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/10050401/Jalan.Panjang.Reklamasi.di.Teluk.Jakarta.dari.era.Soeharto.sampai.Ahok?page=all> (diakses tanggal 11 Agustus 2020, pukul 15.02 WIB)
- Kawasan Pesisir, <https://graceliarastika.wordpress.com/> (diakses tanggal 5 Februari 2021, Pukul 10.14 WIB)
- Koordinasi Penyamaan Persepsi Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2020, www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id (diakses tanggal 7 September 2020, pukul 10.40 WIB)
- Laporan Tahunan BIG Tahun 2018, big.go.id (diakses tanggal 8 september 2020, pukul 16.00 WIB).
- Perencanaan Pembangunan, <https://www.pengadaan.web.id/2019/11/perencanaan-pembangunan.html> (diakses tanggal 5 Februari 2021, Pukul 10.16 WIB)
- Potensi Desa Pesisir, [www. bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan Kiara.or.id (diakses tanggal 7 September 2020, pukul 11.07 WIB).
- Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim,<http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesiasebagai-negara-maritim> (diakses tanggal 25 November 2020, pukul 09.15 WIB)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-117.pdf> (diakses tanggal 5 Februari 2021, Pukul 10.01 WIB)
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-87.pdf> (diakses tanggal 5 Februari 2021, Pukul 09.41 WIB)

Syofyan Hasan, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, kkp.go.id (diakses tanggal 25 November 2020 , pukul 17.11 WIB)